

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan analisis data dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran PT. X dalam mencegah dampak dari pertambangan yang dilakukan sudah bagus karena PT. X melakukan reklamasi pada area pertambangannya. Dana yang digunakan dalam kegiatan reklamasi tersebut berasal dari deposito yang disimpan di bank. PT. X melakukan pencairan deposito dibantu dengan petugas dinas PUPESDM. Deposito tersebut dapat cair tergantung dari penilaian dinas terhadap sejauh mana reklamasi dilakukan. Misalnya, reklamasi baru dilakukan 60% maka deposito hanya dapat dicairkan sebanyak 60% juga.
2. Hambatan dan solusi dalam pencegahan dampak dari pertambangan pasir adalah para pelaku tambang atau perusahaan merasa keberatan untuk melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangannya selesai. Alasan lainnya adalah pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan tidak *balance*, yang mengakibatkan para pelaku tambang atau perusahaan lari dari tanggung jawabnya. Maka dari itu, solusi yang diberikan berupa petugas pengawas tambang melakukan

pengawasan ketat agar tidak ada para pelaku tambang atau perusahaan yang lari dari tanggung jawab atau kewajibannya.

B. Saran

Saran dari penulis adalah sanksi yang diberikan terhadap para pelaku tambang atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab diharapkan dapat lebih tegas. Tidak hanya memberikan sanksi dengan menhanguskan deposito dan melakukan *blacklist* terhadap perusahaan untuk dipersulit bahkan tidak akan diberikan izin kembali apabila ingin membuka lahan baru. Penulis berharap para pelaku tambang atau perusahaan juga dikenakan denda yang jumlahnya sesuai dengan jaminan atau deposito di awal. Hal ini untuk mengantisipasi apabila deposito dari pihak perusahaan kurang untuk melakukan kegiatan reklamasi oleh dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Analisa Tempo, P. D. d. (2021). *Lika-Liku Izin Usaha Pertambangan di Era Presiden Joko Widodo*. TEMPO Publishing.
- Hayati, T., 2015, *Era baru hukum pertambangan: di bawah rezim UU no. 4 tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indardewi, N, dkk., 2021, *Aspek Hukum Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia*, Dewangga Energi Internasional. <https://ebooks.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=fstream&fid=251&bid=238>
- Saleh, L. M. (2019). *K3 Pertambangan*. Budi Utama. Yogyakarta.
- Yustiadi, G., 2022, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*. <https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulu/m21/Teknik-Geologi-Pertambangan-KLS-X-Sem-1.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. EITI Indonesia. <https://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-4-TAHUN-2009.pdf>
- Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN*. JDIIH-Esdm. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- PERGUB No. 39 Tahun 2022*. (2022). Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/231737/pergub-no-39-tahun-2022>

Jurnal dan Skripsi

- Fatlulloh, M. N. dkk., (2019). *TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PENAMBANG PASIR DI SUNGAI KRASAK*. 105. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/viewFile/22690/9921#:~:text=Pertambangan%20pasir%20adalah%20bagian%20kegiatan,bertujuan%20untuk%20memproduksi%20mineral%20ikutanya>.
- Harsani, V. N. D. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Air Sumur Dari Pencemaran Akibat Pertambangan Pasir Di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)*.
- Martanta, P. A. O. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan*

Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.

Nikmah Fitriah. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 222.

Prasetia, A. E. (2021). *Tanggung Jawab Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.*

Internet

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/> diakses pada 13 Desember 2023



Lampiran



Gambar 1. Pertambangan pasir yang sedang beroperasi.



Gambar 2. Dokumentasi bersama Galih Nurjanu, selaku tenaga ahli di salah satu pertambangan pasir di lereng Gunung Merapi.



Gambar 3. Salah satu jalan yang dilalui oleh truk pengangkut bahan galian.